

SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR **44** TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
8. Kondisi tertentu objek pajak adalah kondisi dimana objek pajak termasuk dalam kriteria yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau kondisi dimana objek pajak sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikenakan pajak dikarenakan kondisi diluar kemampuan subjek pajak dan/atau terkena bencana alam;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **TATA CARA PERMOHONAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dan atas permohonan Wajib Pajak dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak, terkait dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (2) Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai bukti pendukung yang terkait dengan alasan permohonannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ketetapan tersebut diterima dan ditujukan kepada Kepala Dinas, dalam hal dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.
- (3) Satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- (4) Besarnya pengurangan/stimulus ketetapan pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud dilampiri dengan :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan/atau
- d. dokumen pendukung lainnya.

### **Pasal 4**

- (1) Permohonan pembatalan SPPT/SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif;
- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT/SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
  - c. dilampiri asli SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dimohonkan pembatalan;

- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
    - a) Wajib Pajak badan; atau
    - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- e. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan;
  - c. satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - d. dilampiri asli SPPT Yang dimohonkan pembatalan;
  - e. Dokumen pendukung lain;
  - f. diajukan melalui Peratin/Lurah setempat.

### **Pasal 5**

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, atau Pasal 4, tidak dianggap sebagai Surat Permohonan Wajib Pajak sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

- (3) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Peratin/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

### **BAB III TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas setelah menerima Surat Permohonan dari Wajib Pajak memberikan bukti penerimaan surat.
- (2) Bukti penerimaan surat yang diberikan Kepala Dinas atau tanda pengiriman Surat Permohonan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat Permohonan bagi kepentingan Wajib Pajak.

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

#### **Pasal 8**

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Kepala Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan penelitian sederhana lapangan atas objek pajaknya, maka petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian sederhana lapangan membuat Surat Pernyataan Penolakan Penelitian Sederhana Lapangan untuk ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan, petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memberi surat keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas atau Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas atau Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyebabkan terjadinya perubahan data dalam SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, Kepala Dinas menerbitkan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan baru berdasarkan keputusan dimaksud tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran, dan atas SPPT atau SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan baru tersebut tidak dapat diajukan keberatan.

## **Pasal 10**

Bentuk formulir dalam rangka pelaksanaan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Pembiayaan terkait pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat atau Sumber Lain yang sah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

~~Agan~~ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal *23 Desember* 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal *23 Desember* 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

  
NIRLAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : TAHUN 2013  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2013

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN,  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRATIF  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN\*) NOMOR  
..... (2) TANGGAL ..... (3)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN,  
DAN ASET DAERAH;

- Membaca : Surat permohonan pengurangan/penghapusan\*) sanksi administratif PBB Perdesaan Perkotaan yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*) ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*) nomor ..... (7) tanggal ..... (8) Tahun Pajak ..... (9) yang diterima ..... (10) berdasarkan tanda terima nomor ..... (11) tanggal ..... (12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan\*) Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan Perkotaan\*) nomor ..... (13) tanggal ..... (14), perlu menetapkan keputusan pengurangan/penghapusan \*) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan atas permohonan pengurangan/penghapusan \*) sanksi administratif sebagaimana dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;  
3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

PERTAMA : Mengabulkan sebagian/seluruhnya/ menolak \*) atas permohonan pengurangan/penghapusan \*) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan:

- a. Wajib Pajak :
- nama : ..... (17)
- NPWPD : ..... (18)
- alamat : ..... (19)
- b. SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan Perkotaan \*):
- nomor : ..... (20)
- tanggal : ..... (21)
- c. Objek Pajak :
- NOP : ..... (22)
- alamat : ..... (23)
- desa/kelurahan \*) : ..... (24)
- kecamatan : ..... (25)
- kabupaten/kota \*) : ..... (26)
- sebesar : ..... % (27) (.....) (28)
- dari besarnya sanksi administratif

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. sanksi administratif Rp ..... (29)
- b. besarnya Rp ..... (32)
- pengurangan/penghapusan \_\_\_\_\_
- (..... % (30) X Rp ..... (31))
- c. sanksi administratif setelah Rp ..... (33)
- pengurangan/penghapusan \*)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala Unit Pelaksana Tennis Daerah .....; (34)
3. Arsip.

Ditetapkan di ..... (35)

pada tanggal ..... (36)

a.n. Bupati Lampung Barat

Kepala Dinas \*),

..... (37)

NIP ..... (38)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

## **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi nomor Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 2 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB
- Angka 7 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 10 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 15 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 22 : diisi dengan Nomor Objek Pajak
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten Lampung Barat
- Angka 27 : diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administratif dengan angka
- Angka 28 : diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administratif dengan huruf
- Angka 29 : diisi besarnya sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka
- Angka 30 : diisi persentase pengurangan sanksi administratif dengan angka
- Angka 31 : diisi besarnya sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka

- Angka 32 : diisi besarnya pengurangan atas sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka
- Angka 33 : diisi besarnya sanksi administratif setelah pengurangan
- Angka 34 : diisi nama Dinas Pendapatan Daerah atau unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 35 : diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 36 : diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 37 : diisi nama pejabat yang menerbitkan Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 38 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN,  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR..... (1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR  
ATAS SPPT/ SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN \*) NOMOR  
..... (2) TANGGAL ..... (3)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN,  
DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*) ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT/ SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*) nomor ..... (7) tanggal ..... (8) Tahun Pajak ..... (9) yang diterima ..... (10) berdasarkan tanda terima nomor ..... (11) tanggal ..... (12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*) yang Tidak Benar nomor..... (13) tanggal ..... (14), perlu menetapkan keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;  
3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN\*) NOMOR..... (15) TANGGAL..... (16)

**PERTAMA** : Mengabulkan sebagian/seluruhnya/Menolak\*) atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar :

- a. Wajib Pajak :
- nama : ..... (17)
- NPWPD : ..... (18)
- alamat : ..... (19)
- b. SPPT/SKPD/STPD PBB\*):
- nomor : ..... (20)
- tanggal : ..... (21)
- Pajak yang Terutang : Rp ..... (22)
- c. Objek Pajak :
- NOP : ..... (23)
- alamat : ..... (24)
- desa/kelurahan \*) : ..... (25)
- kecamatan : ..... (26)
- kabupaten/kota \*) : ..... (27)

**KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menjadi sebesar Rp ..... (28) (.....) (29).

**KETIGA** : Penghitungan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	..... (30)	..... (31)	..... (32)	..... (33)	..... (38)
Menjadi	..... (34)	..... (35)	..... (36)	..... (37)	..... (39)

**KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati Lampung Barat ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Lampung Barat ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ..... (40)

Ditetapkan di ..... (41)  
pada tanggal ..... (42)  
a.n. Bupati Lampung Barat  
Kepala Dinas\*),

..... (43)  
NIP ..... (44)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

### **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang Tidak Benar
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak Perdesaan dan
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar Perdesaan dan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 10 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 15 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT, SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi dengan Nomor Objek Pajak
- Angka 25 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 27 : diisi nama Kota letak objek pajak

- Angka 28 : diisi PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang setelah pengurangan dengan angka
- Angka 29 : diisi PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang setelah pengurangan dengan huruf
- Angka 30 : diisi luas bumi sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 31 : diisi luas bangunan sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 32 : diisi NJOP bumi per m<sup>2</sup> sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 33 : diisi NJOP bangunan per m<sup>2</sup> sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 34 : diisi luas bumi hasil keputusan pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 35 : diisi luas bangunan hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 36 : diisi NJOP bumi per m<sup>2</sup> hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 37 : diisi NJOP bangunan per m<sup>2</sup> hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 38 : diisi ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan  
diisi ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan hasil
- Angka 39 : keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar  
diisi dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah dimana
- Angka 40 : letak objek pajak yang di ajukan permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 41 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan  
: pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 42 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 43 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 44 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN,  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR ..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD  
PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN\*) NOMOR ..... (2) TANGGAL ..... (3)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN,  
DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*) ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*) nomor ..... (7) tanggal ..... (8) Tahun Pajak ..... (9) yang diterima ..... (10) berdasarkan tanda terima nomor ..... (11) tanggal ..... (12), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*), yang Tidak Benar nomor ..... (13) tanggal..... (14) perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;  
3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN\*) NOMOR ..... (15) TANGGAL ..... (16).

**PERTAMA** : Mengabulkan/Menolak\*) atas permohonan pembatalan :

a. Wajib Pajak :

nama : ..... (17)

NPWPD : ..... (18)

alamat : ..... (19)

b. SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN\*) :

nomor : ..... (20)

tanggal : ..... (21)

Pajak yang Terutang : Rp..... (22)

c. Objek Pajak :

alamat ..... (23)

desa/kelurahan\*) ..... (24)

kecamatan ..... (25)

kabupaten/kota\*) ..... (26)

**KEDUA** : Sesuai dengan diktum **PERTAMA**, SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan Dan Perkotaan\*) nomor ..... (27) tanggal ..... (28) Tahun Pajak ..... (29) dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku \*).

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati Lampung Barat ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Lampung Barat ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ..... (30)

Ditetapkan di..... (31)

pada tanggal..... (32)

a.n. Bupati Lampung Barat  
Kepala Dinas,

..... (33)

NIP ..... (34)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

## **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 10 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis yang menerima surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 13 : diisi nomor laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*), yang tidak benar
- Angka 14 : diisi tanggal laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*), yang tidak benar
- Angka 15 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 27 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 28 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 29 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 30 : diisi Dinas Pendapatan Daerah atau Unit Pelaksana Daerah yang menerima permohonan pembatalan
- Angka 31 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 32 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 33 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 34 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN,  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR ..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN,  
YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK ..... (2) YANG  
DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN..... (3)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN,  
DAN ASET DAERAH,

Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah \*) ..... (4) nomor..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT Tahun Pajak ..... (7) yang diterima .....(8) berdasarkan tanda terima nomor ..... (9) tanggal ..... (10), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan Secara Kolektif nomor ..... (11) tanggal..... (12) perlu menetapkan keputusan pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;  
3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK .....(13) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN ..... (14)

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Lampung Barat ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Lampung Barat ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati Lampung Barat ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Lampung Barat ini disampaikan kepada :

1. Peratin/Lurah \*) .....(15);
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah ..... (16)

Ditetapkan di ..... (17)  
pada tanggal ..... (18)  
a.n. Bupati Lampung Barat  
Kepala Dinas....,

..... (19)  
NIP ..... (20)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF**

DESA/KELURAHAN \*) : ..... (1)  
 KECAMATAN : ..... (2)  
 KOTA : ..... (3)  
 TAHUN PAJAK : ..... (4)  
 SEJUMLAH : ..... (5) SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				Keputusan	Keterangan	
			Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )				PBB yang Terutang (Rp)
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
dst									
Jumlah PBB yang terutang									

a.n. Bupati Lampung Barat  
 Kepala Dinas,

..... (19)  
 NIP ..... (20)

Keterangan

\*) Coret yang tidak perlu

### **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 8 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerima permohonan pembatalan
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian permohonan pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif
- Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 15 : diisi nama Desa yang mengajukan permohonan pembatalan
- Angka 16 : diisi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimana objek berada
- Angka 17 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan SPPT
- Angka 18 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 19 : diisi nama kepala Dinas Pendapatan Daerah yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 20 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan

### **Petunjuk Pengisian Lampiran**

- Angka 1 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 2 : diisi nama Kecamatan
- Angka 3 : diisi dengan Kabupaten Lampung Barat
- Angka 4 : diisi nama Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 5 : diisi banyaknya SPPT yang dimohonkan pembatalan
  
- Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang dimohonkan pembatalan
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
- Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
- Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT
- Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT
- Kolom 8 : diisi PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sesuai dengan SPPT
- Kolom 9 : diisi keputusan atas permohonan pembatalan (mengabulkan/menolak, permohonan Wajib Pajak)
- Kolom 10 : diisi dibatalkan/dipertahankan

**Contoh Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan**

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengurangan/Penghapusan\*)  
Sanksi Administratif atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan  
Perkotaan\*) Tahun Pajak .....

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah  
Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan\*): .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*): .....  
Nomor Telepon : .....  
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak\*), atas objek pajak:  
NOP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan\*): .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*): .....

dengan ini mengajukan pengurangan/penghapusan\*) sanksi administratif  
atas SKPD/ STPD PBB Pekotaan\*) nomor ..... tanggal .....  
Tahun Pajak..... yang semula sebesar Rp.....  
(.....) menjadi sebesar Rp.....  
(.....) atau sebesar .....% dengan alasan :

.....  
.....  
.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Fotokopi SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*) yang diajukan  
pengurangan/penghapus-an\*) sanksi administratif PBB Perdesaan dan  
Perkotaan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....20.....  
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak\*)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu (.....)

Contoh Surat Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, Yang Tidak Benar

Lampiran : Satu berkas  
 Hal : Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*) yang Tidak Benar Tahun Pajak .....

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan\*): .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota\*): .....  
 Nomor Telepon : .....  
 Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak\*), atas objek pajak:  
 NOP : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan\*): .....  
 Kecamatan : .....  
 Kota : .....

dengan ini mengajukan pengurangan SPPT/ SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan PBB\*) Yang Tidak Benar Tahun Pajak ..... yang semula sebesar Rp..... (.....) menjadi sebesar Rp..... (.....) dengan alasan :

- .....
- .....

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi : .....m<sup>2</sup> x = Rp.....  
     Rp...../m<sup>2</sup>
2. NJOP Bangunan : .....m<sup>2</sup> x = Rp..... +  
     Rp...../m<sup>2</sup>
3. NJOP : (1+2) = Rp.....
4. NJOPTKP = Rp..... -
5. NJOP untuk penghitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan (3-4) = Rp.....
6. PBB yang terutang : Tarif Psl 7 x = Rp.....  
     angka 5

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/ SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*) yang diajukan pengurangan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., .....20.....  
 Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak\*)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

(.....)

Contoh Surat Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*), Yang Tidak Benar

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*), yang Tidak Benar Tahun Pajak .....,.....

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan\* : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\* : .....  
Nomor Telepon : .....  
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak\*), atas objek pajak:  
NOP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan\*): .....  
Kecamatan : .....  
Kota : .....  
PBB yang : Rp.....(.....)  
terutang

dengan ini mengajukan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*) yang tidak benar Tahun Pajak ..... dengan alasan:

.....  
.....  
.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*) yang diajukan pembatalan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., .....20.....  
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak\*)

(.....)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

Contoh Surat Permohonan Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang  
Diajukan Secara Kolektif:

(Kop Surat Desa/Kelurahan\*)

Nomor : .....  
Lampiran: Satu berkas  
Hal : Pembatalan atas SPPT Yang Tidak Benar yang Diajukan Secara  
Kolektif Tahun Pajak .....

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah  
Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala : .....  
Desa/Lurah\*)  
Kecamatan : .....  
Kota\*) : .....  
Nomor Telepon : .....

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan pembatalan SPPT  
yang tidak benar Tahun Pajak ..... sejumlah..... SPPT yang terletak di  
desa/kelurahan\*) ..... dengan alasan pembatalan menurut Wajib Pajak  
sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT Tahun Pajak..... sejumlah.....SPPT;
2. Lampiran Daftar SPPT Yang Diajukan Pembatalan Secara Kolektif;  
dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., .....20.....  
Kepala Desa/Lurah .....\*)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu (.....)

**DAFTAR SPPT YANG DIAJUKAN PEMBATALAN SECARA KOLEKTIF**

DESA/KELURAHAN\*) : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 TAHUN PAJAK : .....  
 SEJUMLAH : .....SPPT

NO	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				PBB yang Terutang (Rp)	Alasan Pembatalan	Tanda Tangan Wajib Pajak
			Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )				
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
dst									
Jumlah									

....., .....20.....  
 Peratin/Lurah .....\*)

Keterangan:  
 \*) coret yang tidak perlu

(.....)

.....(1)

Nomor : .....(2) .....(3)

Sifat : Segera

Lampiran: Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Permohonan  
Pengurangan/Penghapusan\*) Sanksi  
Administratif PBB Perdesaan dan  
Perkotaan Tidak Dapat  
Dipertimbangkan

Yth. .... (4)

.....  
.....

Sehubungan dengan Permohonan 'Pengurangan/Penghapusan\*) Sanksi  
Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan Saudara melalui surat nomor  
..... (5) tanggal ..... (6) hal..... (7) yang diterima  
tanggal ..... (8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif memenuhi persyaratan:

- a. satu permohonan untuk 1 (satu) SKPD/ STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- d. dilampiri fotokopi SKPD/ STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terkait dengan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- g. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan

- h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
    - a) Wajib Pajak badan; atau
    - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif lebih banyak dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak dari Rp500.000,00 (lima ratus rupiah).

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengurangan/penghapusan\*) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan Saudara tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara 3 pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:
  - a. .... (9);
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. dst
 sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013, permohonan pengurangan/ penghapusan\*) sanksi administratif PBB Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan/ penghapusan\*) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas...,

..... (10)

NIP ..... (11)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

### **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Angka 2 : diisi nomor surat pemberitahuan
- Angka 3 : diisi kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan
- Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 7 : diisi hal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB (BPS)
- Angka 9 : diisi persyaratan permohonan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dipenuhi
- Angka 10 : diisi nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang menandatangani surat pemberitahuan
- Angka 11 : diisi NIP Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang menandatangani surat pemberitahuan

.....(1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pemberitahuan Permohonan  
Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB  
Perdesaan dan Perkotaan\*)  
Yang Tidak Benar, Tidak Dapat  
Dipertimbangkan

Yth.....(4)

.....  
.....

Sehubungan dengan permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*), yang tidak benar Saudara melalui Surat nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal..... (7) yang diterima tanggal ..... (8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan harus memenuhi persyaratan:
  - a. satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Barat;
  - d. dilampiri asli SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD/STPD PBB Perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
  - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terkait dengan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
  - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
      - a) Wajib Pajak badan; atau
      - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan.

(3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:

- a. .... (9);
- b. ....;
- c. ....;
- d. dst

sehingga permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan SPPT atau SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*), yang tidak benar dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

..... (10)

NIP ..... (11)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

### **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Angka 2 : diisi nomor surat pemberitahuan
- Angka 3 : diisi kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan
- Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 7 : diisi hal surat permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar (BPS)
- Angka 9 : diisi persyaratan pengurangan SPPT/ SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak benar yang tidak dipenuhi,
- Angka 10: diisi nama Kepala Kepala yang menandatangani surat pemberitahuan
- Angka 11: diisi NIP Kepala dinas yang menandatangani surat pemberitahuan

.....(1)

Nomor : .....(2) .....(3)  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pemberitahuan Permohonan  
Pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB  
Perdesaan dan Perkotaan\*) Yang  
Tidak Benar, Tidak Dapat  
Dipertimbangkan

Yth.....(4)

.....  
.....

Sehubungan dengan permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*), yang tidak benar Saudara melalui Surat nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal..... (7) yang diterima tanggal ..... (8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa:

(1) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
- d. dilampiri asli SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dimohonkan pembatalan;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:

- a) Wajib Pajak badan; atau
- b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:

- a. satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
  - d. dilampiri asli SPPT Yang dimohonkan pembatalan;
  - e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:
- a. .... (9);
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. dst
- sehingga, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*), yang tidak benar dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

..... (10)

NIP ..... (11)

### **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Angka 2 : diisi nomor surat pemberitahuan
- Angka 3 : diisi kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan
- Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 7 : diisi hal surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 8 : diisi tanggal diterimanya surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar (BPS)
- Angka 9 : diisi persyaratan permohonan sanksi administratif PBB yang tidak dipenuhi, dalam hal permohonan pembatalan diajukan secara kolektif dilampiri dengan rincian NOP dan persyaratan yang tidak dipenuhi
- Angka 10: diisi nama Kepala Dinas yang menandatangani surat pemberitahuan
- Angka 11: diisi NIP Kepala Dinas yang menandatangani surat pemberitahuan

.....(1)

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**Nomor : ..... (2)**

Sehubungan dengan permohonan .....\*\*), dengan ini kami menugaskan :

1. Nama : ..... (3)  
NIP : ..... (4)  
Pangkat/Gol : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6)
  
2. Nama : ..... (3)  
NIP : ..... (4)  
Pangkat/Gol : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6)

untuk melaksanakan penelitian atas permohonan .....\*\*) yang disampaikan melalui surat:

- Nomor : ..... (7)  
Tanggal : ..... (8)  
dari :  
Nama : ..... (9)  
alamat : ..... (10)

atas SPPT, SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*) NOP ..... (11)  
mulai tanggal ..... (12) sampai dengan tanggal ..... (13)

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

ditetapkan di ..... (14)

pada tanggal ..... (15)

..... (16)

..... (17)

NIP ..... (18)

keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi jenis permohonan yang sesuai (pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB, pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar, atau pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif)

### **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Angka 2 : diisi nomor surat tugas
- Angka 3 : diisi nama petugas peneliti yang ditunjuk
- Angka 4 : diisi NIP petugas peneliti yang ditunjuk
- Angka 5 : diisi pangkat dan golongan petugas peneliti yang ditunjuk
- Angka 6 : diisi jabatan petugas peneliti yang ditunjuk
- Angka 7 : diisi nomor surat permohonan
- Angka 8 : diisi tanggal surat permohonan
- Angka 9 : diisi nama Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dalam hal permohonan pembatalan SPPT diajukan secara kolektif
- Angka 10 : diisi alamat Wajib Pajak atau nama Desa/Kelurahan dalam hal permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif
- Angka 11 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP), dalam hal permohonan pembatalan SPPT diajukan secara kolektif tidak perlu diisi
- Angka 12 : diisi tanggal mulai tugas penelitian
- Angka 13 : diisi tanggal akhir tugas penelitian
- Angka 14 : diisi nama kota Surat Tugas diterbitkan
- Angka 15 : diisi tanggal Surat Tugas diterbitkan
- Angka 16 : diisi nama jabatan yang berwenang menandatangani Surat Tugas
- Angka 17 : diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas
- Angka 18 : diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas

.....(1)

Nomor : .....(2) .....(3)  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan  
Permohonan ..... \*\*)

Yth.....(4)  
.....  
.....

Sehubungan dengan surat permohonan .....\*\*) Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*) NOP ..... (7), dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal..... (8).

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

.....(9)

..... (10)  
NIP ..... (11)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi jenis permohonan yang sesuai (pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB, pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar, atau pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif)

### **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Angka 2 : diisi nomor surat pemberitahuan
- Angka 3 : diisi kota dan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan
- Angka 4 : diisi nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah bersangkutan dalam permohonan pembatalan SPPT hal diajukan secara kolektif
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP), dalam hal permohonan pembatalan SPPT diajukan secara kolektif tidak perlu diisi
- Angka 8 : diisi hari/tanggal penelitian di lapangan
- Angka 9 : diisi nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan
- Angka 10 : diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas
- Angka 11 : diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas

..... (1)

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TERCANTUM DALAM SKPD/STPD  
PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN\*)**

**Nomor : LAP- ..... (2)**

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... (3) tanggal ..... (4) telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... (5) sampai dengan tanggal ..... (6) terhadap permohonan pengurangan/penghapusan \*) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*) oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) :

Nama : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)

melalui surat nomor ..... (9) tanggal ..... (10) yang diterima ..... (11) berdasarkan BPS nomor ..... (12) tanggal ..... (13), dengan uraian sebagai berikut :

**I. UMUM**

- 1. NOP : ..... (14)
- 2. Alamat objek pajak : ..... (15)
- 3. Tahun Pajak : ..... (16)
- 4. Jenis Ketetapan : SKPD/STPD PBB Perkotaan\*)
- 5. Besarnya Sanksi Administratif : Rp ..... (17)  
( ..... ) (18)

**II. DASAR HUKUM**

- 1. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- 3. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**III. HASIL PENELITIAN**

.....  
.....  
.....  
..... (19)

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

- 1. Kesimpulan \*\*)
  - Mengabulkan seluruhnya.
  - Mengabulkan sebagian.
  - Menolak.
 sebesar ..... % (20)
- 2. Usul
  - .....
  - .....
  - .....
  - ..... (21)

Petugas Peneliti I .....20.... (22)  
Petugas Peneliti II

..... (23) ..... (23)  
NIP (24) NIP (24)

Ketua Tim..... (25) Mengetahui, Menyetujui,  
Kepala Bidang..... (28) Kepala Dinas,

..... (26) ..... (29) ..... (31)  
NIP (27) NIP (30) NIP (32)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) diisi tanda "√" pada kotak yang sesuai

## **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Angka 2 : diisi nomor laporan penelitian
- Angka 3 : diisi nomor Surat Tugas
- Angka 4 : diisi tanggal Surat Tugas
- Angka 5 : diisi tanggal mulainya pelaksanaan penelitian
- Angka 6 : diisi tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian
- Angka 7 : diisi nama pemohon
- Angka 8 : diisi alamat pemohon
- Angka 9 : diisi nomor surat permohonan
- Angka 10 : diisi tanggal surat permohonan
- Angka 11 : diisi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau unit Pelaksana Teknis Daerah
- Angka 12 : diisi nomor BPS
- Angka 13 : diisi tanggal BPS
- Angka 14 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 15 : diisi alamat objek pajak
- Angka 16 : diisi Tahun Pajak SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 17 : diisi besarnya sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan angka
- Angka 18 : diisi besarnya sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan huruf
- Angka 19 : diisi hasil penelitian
- Angka 20 : diisi besarnya persentase pengurangan
- Angka 21 : diisi usulan atas kesimpulan hasil penelitian
- Angka 22 : diisi kota dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat
- Angka 23 : diisi nama petugas peneliti yang menandatangani laporan penelitian
- Angka 24 : diisi NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan penelitian
- Angka 25 : diisi nama Ketua Tim yang bertanggung jawab menyelesaikan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 26 : diisi nama Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada angka 24
- Angka 27 : NIP Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada angka 24
- Angka 28 : diisi nama Bidang yang bertanggung jawab menyelesaikan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 29 : diisi nama pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 28
- Angka 30 : diisi NIP pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 28
- Angka 31 : diisi nama Kepala Dinas
- Angka 32 : diisi NIP Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 31

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN SPPT/ SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
\*), YANG TIDAK BENAR**

**Nomor : LAP- ..... (2)**

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... (3) tanggal ..... (4) telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... (5) sampai dengan tanggal ..... (6) terhadap permohonan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*), yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) :

Nama : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)

melalui surat nomor ..... (9) tanggal ..... (10) yang diterima ..... (11) berdasarkan BPS nomor ..... (12) tanggal ..... (13), dengan uraian sebagai berikut :

**I. UMUM**

- 1. NOP : ..... (14)
- 2. Alamat objek pajak : ..... (15)
- 3. Tahun Pajak : ..... (16)
- 4. Jenis Ketetapan : SPPT/ SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*)
- 5. PBB Terutang : Rp ..... (17)  
( ..... ) (18)

**II. DASAR HUKUM**

- 1. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- 3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**III. HASIL PENELITIAN**

No	Unsur Yang Diteliti	Data Menurut *) :			Selisih *)		
		SPPT/ SKPD / STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *)	Wajib Pajak	Pengurang Pajak	(5) - (4)	(5) - (3)	(5) - (3)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Luas Bumi (m <sup>2</sup> )						
2.	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )						
3.	NJOP Bumi/m <sup>2</sup>			***)			
4.	NJOP Bangunan/m <sup>2</sup>			***)			
5.	NJOP Bumi (Rp)						
6.	NJOP Bangunan (Rp)						
7.	Penghitungan PBB: (Rp)						

	a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB					
	b. NJOP TKP					
	c. NJOP untuk penghitungan PBB					
	e. PBB yang terutang = 0,3% X huruf c					

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

1. Kesimpulan

- Menerima seluruhnya.
- Menerima sebagian.
- Menolak.

sehingga ketetapanannya menjadi Rp ..... (19)

2. Usul

.....  
 .....  
 .....  
 ..... (20)

Petugas Peneliti I

....., .....20.... (21)

Petugas Peneliti II

..... (22)  
 NIP ..... (23)

..... (22)  
 NIP ..... (23)

Mengetahui  
 Kepala Bidang..... (24)

Menyetujui  
 Kepala Dinas,

..... (25)  
 NIP ..... (26)

..... (27)  
 NIP ..... (28)

Keterangan :

- \*) coret yang tidak perlu
- \*\*\*) diisi Unsur Yang Diteliti dengan angka
- \*\*\*) dilengkapi analisis hasil penghitungan NJOP

## **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Angka 2 : diisi nomor laporan penelitian
- Angka 3 : diisi nomor Surat Tugas
- Angka 4 : diisi tanggal Surat Tugas
- Angka 5 : diisi tanggal mulainya pelaksanaan penelitian
- Angka 6 : diisi tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian
- Angka 7 : diisi nama pemohon
- Angka 8 : diisi alamat pemohon
- Angka 9 : diisi nomor surat permohonan
- Angka 10 : diisi tanggal surat permohonan
- Angka 11 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau unit Pelaksanana Teknis Daerah
- Angka 12 : diisi nomor BPS
- Angka 13 : diisi tanggal BPS
- Angka 14 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 15 : diisi alamat objek pajak
- Angka 16 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 17 : diisi besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dengan angka
- Angka 18 : diisi besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dengan huruf
- Angka 19 : diisi besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang hasil keputusan pengurangan dengan angka
- Angka 20 : diisi usul atas hasil penelitian
- Angka 21 : diisi kota dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat
- Angka 22 : diisi nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian
- Angka 23 : diisi NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian
- Angka 24 : diisi nama Bidang yang bertanggung jawab menyelesaikan pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar
- Angka 25 : diisi nama Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 24
- Angka 26 : diisi NIP Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 24
- Angka 27 : diisi nama Kepala Dinas
- Angka 28 : diisi NIP Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 27

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PEMBATALAN SPPT/ SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN \*),  
YANG TIDAK BENAR**

**Nomor : LAP- ..... (2)**

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... (3) tanggal ..... (4) telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... (5) sampai dengan tanggal ..... (6) terhadap permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan \*), yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) :

Nama : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)

melalui surat nomor ..... (9) tanggal ..... (10) yang diterima ..... (11) berdasarkan BPS nomor ..... (12) tanggal ..... (13), dengan uraian sebagai berikut :

**I. UMUM**

- 1. NOP : ..... (14)
- 2. Alamat objek pajak : ..... (15)
- 3. Tahun Pajak : ..... (16)
- 4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan\*)
- 5. PBB Terutang : Rp ..... (17)  
( ..... ) (18)

**II. DASAR HUKUM**

- 1. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- 3. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**III. HASIL PENELITIAN**

.....  
.....  
.....  
..... (19)

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

- 1. Kesimpulan  
 Mengabulkan.  
 Menolak.
- 2. Usul  
.....  
.....  
..... (20)

....., .....20.... (21)

Petugas Peneliti I

..... (22)  
NIP (23)

Mengetahui  
Kepala Bidang..... (24)

..... (25)  
NIP (26)

Petugas Peneliti II

..... (22)  
NIP (23)

Menyetujui,  
Kepala Dinas,

..... (27)  
NIP (28)

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*\*) diisi Unsur Yang Diteliti dengan angka
- \*\*\*) dilengkapi analisis hasil penghitungan NJOP

## **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Angka 2 : diisi nomor laporan penelitian
- Angka 3 : diisi nomor Surat Tugas
- Angka 4 : diisi tanggal Surat Tugas
- Angka 5 : diisi tanggal mulainya pelaksanaan penelitian
- Angka 6 : diisi tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian
- Angka 7 : diisi nama pemohon
- Angka 8 : diisi alamat pemohon
- Angka 9 : diisi nomor surat permohonan pembatalan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 10 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 11 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Angka 12 : diisi nomor BPS
- Angka 13 : diisi tanggal BPS
- Angka 14 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 15 : diisi alamat objek pajak
- Angka 16 : diisi Tahun Pajak SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 17 : diisi besarnya ketetapan PBB yang terutang dengan angka
- Angka 18 : diisi besarnya ketetapan PBB yang terutang dengan huruf
- Angka 19 : diisi hasil penelitian
- Angka 20 : diisi usulan atas kesimpulan hasil penelitian
- Angka 21 : diisi kota dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat
- Angka 22 : diisi nama petugas peneliti yang menandatangani laporan penelitian
- Angka 23 : diisi NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan penelitian
- Angka 24 : diisi nama Bidang yang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pembatalan SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 25 : diisi nama Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 24
- Angka 26 : diisi NIP Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 24
- Angka 27 : diisi nama Kepala Dinas
- Angka 28 : diisi NIP Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 27

..... (1)

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PEMBATALAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN SECARA  
KOLEKTIF**

**Nomor : .....** (2)

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... (3) tanggal ..... (4) telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ..... (5) sampai dengan tanggal ..... (6) atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif oleh :

Kepala : ..... (7)  
Desa/Lurah : ..... (8)  
Alamat : ..... (8)  
Sejumlah : ..... (9) SPPT  
melalui surat nomor ..... (10) tanggal ..... (11) yang diterima..... (12) berdasarkan tanda terima surat nomor ..... (13) tanggal ..... (14), dengan uraian sebagai berikut :

**I. UMUM**

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Daftar Hasil Penelitian SPPT Yang Diajukan Secara Kolektif ini.

**II. DASAR HUKUM**

1. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**III. HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 10 lampiran Daftar Hasil Penelitian Pembatalan SPPT Yang Diajukan Secara Kolektif ini.

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 11 lampiran Daftar Hasil Penelitian Pembatalan SPPT Yang Diajukan Secara Kolektif ini.

Petugas Peneliti I .....20.... (15)  
Petugas Peneliti II

..... (16)  
NIP ..... (17)

Mengetahui  
Kepala Bidang ..... (18)

..... (19)  
NIP ..... (20)

..... (16)  
NIP ..... (17)

Menyetujui,  
Kepala Dinas,

..... (21)  
NIP ..... (22)

DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBATALAN SPPT YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN \*) : ..... (1)  
 KECAMATAN : ..... (2)  
 KABUPATEN : ..... (3)  
 TAHUN PAJAK : ..... (4)

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				PBB yang Terutang (Rp)	Alasan Pembatalan Menurut Wajib Pajak	Hasil Penelitian	Kesimpulan
			Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )					
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
dst										
Jumlah PBB yang terutang										

Menyetujui  
Kepala Dinas,

..... (21)  
 NIP ..... (22)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

### **Petunjuk Pengisian**

- Angka 1 : diisi kop surat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
- Angka 2 : diisi nomor laporan hasil penelitian
- Angka 3 : diisi nomor Surat Tugas
- Angka 4 : diisi tanggal Surat Tugas
- Angka 5 : diisi tanggal mulainya pelaksanaan penelitian
- Angka 6 : diisi tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian
- Angka 7 : diisi nama Kepala Desa/Lurah bersangkutan
- Angka 8 : diisi alamat Desa/Kelurahan dan Kecamatan
- Angka 9 : diisi keterangan jumlah SPPT yang diajukan pembatalan SPPT
- Angka 10 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka 12 : diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Angka 13 : diisi nomor BPS
- Angka 14 : diisi tanggal BPS
- Angka 15 : diisi kota dan tanggal laporan hasil penelitian dibuat
- Angka 16 : diisi nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian
- Angka 17 : diisi NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil penelitian
- Angka 18 : diisi nama Bidang yang bertanggung jawab menyelesaikan pembatalan SPPT
- Angka 19 : diisi nama Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 18
- Angka 20 : diisi NIP Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 18
- Angka 21 : diisi Bidang yang bertanggung jawab menyelesaikan pembatalan SPPT
- Angka 22 : diisi Nama Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 21
- Angka 23 : diisi NIP Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 21

### **Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan SPPT yang diajukan Secara Kolektif**

- Angka 1 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 2 : diisi nama Kecamatan
- Angka 3 : diisi nama Kabupaten/Kota
- Angka 4 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Kolom 4 : diisi luas bumi dalam SPPT
- Kolom 5 : diisi luas bangunan dalam SPPT
- Kolom 6 : diisi NJOP bumi dalam SPPT
- Kolom 7 : diisi NJOP bangunan dalam SPPT
- Kolom 8 : diisi besarnya PBB yang terutang
- Kolom 9 : diisi alasan permohonan pembatalan menurut Wajib Pajak
- Kolom 10 : diisi hasil penelitian oleh petugas peneliti
- Kolom 11 : diisi kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh petugas peneliti

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI